



PERLINDUNGAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK

Ricky Rinaldo Safe, Djohar Arifin, La Ode Muhram

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Child protection,
Law, Law number 35 of
2014 on child protection.

e-mail:

ricky_rinaldo8@gmail.com

Corresponding Author:

Ricky Rinaldo Safe

Received: 20/10/2024

Accepted: 01/12/2024

Published: 30/04/2025



ABSTRACT

This study aims to determine the factors that cause anarchic demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, as well as to determine the role of the police intelligence unit in handling demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police. This study took the research location at the Kendari City Police office, which of course is related to the data sources collected in the form of primary data and secondary data. Data collection was carried out using interview techniques and secondary analysis. From the results of the study, it was concluded that there were at least 9 (nine) causes of anarchic demonstrations in the jurisdiction of the Southeast Sulawesi Regional Police, including: Distrust of the community, students and other groups towards the law, Provocation, The existence of organized groups that have interests, Deviant ways of thinking of demonstrators, Psychological factors, Lack of security factors, Lack of coordination between demonstrators and state officials, Low control of the masses by security forces and the unfulfilled desires of the masses or demonstrators. The steps taken by Intelkam are starting from analyzing the characteristics of the mass of demonstrators by the Police from the Intelkam function. Here we will study the profile of the demonstrators, the psychology of the demonstrators, the characteristics of the masses and the issues raised. The purpose of studying the characteristics of protesters is to find out how likely riots are to occur during demonstrations and what steps will be taken, to then prepare Dalmas personnel and equipment.

I. PENDAHULUAN

Kejahatan tidak lagi dilakukan hanya oleh orang dewasa tetapi juga telah melibatkan anak sebagai pelaku tindak kriminalitas. Meskipun disadari bahwa usia anak yang disering disebut dengan kategori "dibawah umur" merupakan pertanda bahwa seorang anak melakukan perbuatannya belum mencapai tingkat kematangan dalam berpikir dan bertindak. Akan tetapi tindak kriminalitas yang dilakukannya tetap masuk atau memenuhi unsur-unsur pidana.

Hal tersebut sering menimbulkan pendapat yang beragam, baik di masyarakat awam hukum, begitupula di kalangan aparat hukum. Kebanyakan masih melihat hanya dari aspek perbuatan atau akibat yang dirasakan oleh korban tindak pidana, dan kurang mempertimbangkan aspek pelaku tindak pidana, yakni sebagai seorang anak, yang disebut masih dibawah umur. Ada dua hal yang perlu mendapat perhatian, di satu sisi adalah perbuatan pidana sebagai tindak kejahatan atau kriminalitas dan disisi lain adalah keberadaan seorang anak sebagai pelaku tindak pidana.

Pasal 28 B ayat 2 UUD 1945 menegaskan hak anak sebagai bagian dari hak azasi manusia yang dinyatakan berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pasal ini menjelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari hak azasi Manusia, yang perlu mendapatkan perlindungan, baik dari kekerasan maupun atas segala bentuk diskriminasi, oleh karena anak memiliki hak untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang. Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 (perubahan terhadap UU NO 23 Tahun 2002) tentang Perlindungan Anak, memiliki beberapa pertimbangan dasar yang menyatakan; pertama, bahwa negara menjamin kesejahteraan tiap warga negara, termasuk perlindungan terhadap anak yang merupakan hak azasi manusia, kedua, bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, ketiga, diakui bahwa anak adalah tunas, potensi dan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia.

Begitu pula dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak memberi penegasan bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak-Hak Anak (Convention On The Right of the Child) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum., mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap selesai menjalani pidana (pasal 1 angka 1). Penegasan ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan anak telah merupakan kesadaran internasional yang mesti diwujudkan dalam penegakan hukum kita.

Dari penelusuran awal yang dilakukan, dalam hal terdapat dugaan pelanggaran dalam penanganan penyidikan tindak pidana anak, diantaranya adalah penyidikan terhadap anak yang tidak didampingi oleh penasihat hukum. Begitupula dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan tanpa disertai dengan alasan penangkapan dan penahanan tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tentang Penyidikan

1. Pengertian Penyidikan

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Menurut M. Yahya Harahap, pengertian penyidikan adalah suatu tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan dengan adanya persyaratan dan pembatasan yang ketat dalam penggunaan upaya paksa setelah pengumpulan bukti permulaan yang cukup, guna membuat terang suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Dalam bahasa Belanda, Andi Hamzah menjelaskan bahwa penyidikan disejajarkan dengan pengertian *opsporing*. Menyidik (*opsporing*) berarti pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apa pun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi sesuatu pelanggaran hukum.

B. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Menurut Para Ahli

Pengertian anak merupakan masalah aktual dan sering menimbulkan kesimpangsiuran pendapat diantara para pakar hukum, salah satunya adalah mengenai batas umur yang ditentukan bagi seorang anak. Para pakar hukum tidak mempunyai kata sepakat tentang batas umur anak.

Menurut Zakiah Daradjat batas usia anak yaitu masa Sembilan tahun antara tiga belas dan dua puluh satu tahun sebagai masa remaja (*adolens*) merupakan masa peralihan antara masa anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat di segala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak bentuk badan, sikap berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa. Menurut B. Sinianjuntak, berpendapat bahwa usia anak adalah sebelum 15 tahun dan dewasa adalah setelah 18 tahun

2. Pengertian Anak Menurut Undang-Undang

Dalam sistem hukum di Indonesia, terdapat perbedaan mengenai batasan umur anak. Hal ini diakibatkan karena setiap peraturan perundang-undangan secara tersendiri mengatur tentang pengertian anak sehingga perumusan dalam setiap peraturan perundang-undangan tidak memberikan pengertian yang jelas tentang anak. Maka bertitik tolak dari aspek tersebut ternyata hukum positif Indonesia (*ius constitutum*) tidak mengatur adanya unifikasi hukum yang baku dan berlaku universal untuk menentukan kriteria batasan umur bagi seorang anak, hal tersebut dapat dilihat dalam berbagai peraturan ataupun hukum yang berlaku, yaitu :

- a. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- c. Menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak:
- d. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- e. Anak menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

3. Perlindungan Anak

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak).

Bagi anak yang berhadapan dengan hukum negara memberikan perhatian khusus. Perhatian khusus negara terhadap anak yang berhadapan dengan hukum tercantum dalam. pasal 64 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, perlindungan yang diberikan tersebut sebagai berikut:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

4. *Restorative Justice* Anak

Restorative Justice oleh Marlina⁷ adalah bentuk yang paling disarankan dalam melakukan diversifikasi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Hal ini dikarenakan konsep *restorative justice* melibatkan berbagai pihak untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Seorang ahli kriminologi berkebangsaan Inggris Tony F. Marshall dalam tulisannya "*Restorative Justice an Overview*" mengatakan: *restorative justice* adalah sebuah

proses dimana para pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan persoalan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan (Marlina, 2007: 89).

Pandangan Michael Tonry, melalui penelitiannya tahun 1999 terhadap kebijakan pemidanaan, bahwa restorative justice mempunyai pengaruh besar karena kemampuan konsep tersebut memberikan manfaat kepada semua tahapan proses peradilan dan menempatkan pelaku dengan tepat dalam proses peradilan. Menurutnya ada 3 (tiga) konsep pemidanaan, yaitu:

- a. Pemidanaan terstruktur (*structured sentencing*);
- b. Pemidanaan yang tidak menentukan (*indeterminate*); dan
- c. Pemulihan keadilan masyarakat (*restorative/community justice*). (Marina, 2007: 90)

5. Hak-Hak Tersangka Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Sebelum membahas mengenai hak-hak tersangka hendaknya patut diartikan dahulu pengertian mengenai tersangka. Pengertian dari tersangka menurut Pasal 1 ayat (14) KUHAP adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Namun dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian tersangka dengan terdakwa hanya dikenal dengan satu istilah yaitu *Verdachte* tanpa dibedakan lebih khusus seperti halnya dalam KUHAP yang membedakan pengertiannya. Dalam *Wetboek van Strafvordering* pengertian *Verdachte* hanya di bagi dalam *Verdachte* sebelum penuntutan dan sesudah penuntutan, sehingga *Verdachte* sebelum penuntutan inilah yang dalam KUHAP kita yang diartikan sebagai tersangka.

Tersangka mempunyai hak-hak sejak ia mulai diperiksa oleh penyidik, meskipun seorang tersangka diduga telah melakukan suatu perbuatan yang cenderung sebagai perbuatan negatif dan bahkan suatu tindak pidana yang melanggar hukum bukan berarti seorang tersangka dapat dilakukan semena-mena dan di langgar hak-haknya baik itu hak-hak hukumnya, sehingga hak-hak tersebut harus dipenuhi oleh penyidik. Tersangka atau terdakwa diberikan seperangkat hak-hak oleh KUHAP dari mulai Pasal 50 sampai dengan Pasal 68, hak-hak tersebut antara lain meliputi:

- a. Tersangka berhak segera mendapat pemeriksaan oleh penyidik dan selanjutnya dapat diajukan kepada penuntut umum;
- b. Tersangka berhak perkaranya segera dimajukan ke pengadilan oleh penuntut umum;
- c. Terdakwa berhak segera diadili oleh pengadilan;
- d. Tersangka berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan kepadanya pada waktu pemeriksaan dimulai;
- e. Terdakwa berhak untuk diberitahukan dengan jelas dalam bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang didakwakan kepadanya;

III. METODE PENELITIAN

Penyusunan proposal skripsi ini akan didahului dengan suatu penelitian awal. Penulis mengadakan penelitian awal berupa mengumpulkan data yang menunjang masalah yang diteliti. Selanjutnya penulis dalam penelitian ini melakukan penelitian di Polresta Kota Kendari yang menangani kasus kriminalitas. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hak Anak dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak menurut Undang-Undang 35 Tahun 2014.

Perlindungan hukum dalam proses penyidikan kepada anak terhadap tindak pidana yang dilakukannya adalah sebagai bentuk perhatian dan perlakuan khusus untuk melindungi kepentingan anak. Perhatian dan perlakuan khusus tersebut berupa perlindungan hukum agar anak tidak menjadi korban dari penerapan hukum yang salah yang dapat menyebabkan penderitaan mental, fisik dan sosialnya. Proses penyidikan kekuasaan penyidikan adalah tahap yang paling menentukan dalam operasionalisasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu tersebut dalam rangka tercapainya tujuan dari Penegakan Hukum Pidana, karena pada tahap penyidikanlah dapat diketahui adanya tersangka suatu peristiwa kejahatan atau tindak pidana serta menentukan tersangka pelaku kejahatan atau tindak pidana tersebut sebelum pelaku kejahatan tersebut pada akhirnya dituntut dan diadili di pengadilan serta diberi sanksi pidana yang sesuai dengan perbuatannya. Tanpa melalui proses atau tahapan penyidikan maka secara otomatis, tahapan-tahapan selanjutnya dalam proses peradilan pidana yaitu tahapan penuntutan, pemeriksaan di muka pengadilan dan tahap pelaksanaan putusan pidana tidak dapat dilaksanakan. Pada tahap penyidikan, penyidik wajib mengupayakan Diversi, yang bertujuan mencapai perdamaian antara korban dengan anak, menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan, menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan, mendorong masyarakat untuk berpartisipasi, menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya. Proses penyidikan anak, wajib dirahasiakan, Tindakan penyidik berupa penangkapan, penahanan, dan tindakan lain yang dilakukan mulai dari tahap penyelidikan hingga tahap penyidikan, wajib dilakukan secara rahasia dan Penyidik tidak menggunakan seragam dinas. Secara garis besarnya tugas-tugas penyidikan terdiri dari tugas menjalankan operasi lapangan dan tugas administrasi hukum. Dalam menjalankan tugas tersebut Penyidik wajib mengutamakan kepentingan Anak yaitu pada saat Penangkapan dan Penahanan.

Perbedaan antara penahanan terhadap anak dengan penahanan orang dewasa terletak di jangka waktu penahanan dan perpanjangan penahanan apabila proses penyidikan belum selesai. Penahanan tahap pertama bagi orang dewasa 20 hari dan dapat diperpanjang paling lama 40 (empat puluh) hari. Penangkapan terhadap anak harus memperhatikan hak-hak anak dengan melakukan tindakan perlindungan Anak. Sedangkan penahanan terhadap anak dilaksanakan di tempat khusus untuk anak yakni lembaga penempatan anak sementara (LPAS) atau lembaga Penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS) apabila belum terdapat LPAS. Perkara pidana yang dilakukan anak pada umumnya sama dilakukan pada anak-anak lainnya yaitu ketentuan yang dilanggar adalah peraturan pidana yang terdapat dalam KUHP, maka penyidikannya dilakukan penyidik umum dalam hal ini penyidik POLRI. Penyidikan merupakan tindak lanjut dari penyelidikan, sehingga penyelidikan erat kaitannya dengan penyelidikan. Menurut Pasal 1 ayat 1 KUHP, Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Pada tahap ini penyidik yang melakukan penyidikan terhadap anak nakal yang berdasarkan Undang-Undang Pengadilan Anak adalah penyidik anak. Artinya undang-undang telah merumuskan bahwa terhadap anak penyidikan dilakukan oleh seorang penyidik yang khusus melakukan penyidikan terhadap anak nakal. Demikian, penyidik anak mempunyai ruang lingkup tugas melakukan penyidikan yaitu serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan tata cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan Tersangkanya. Sejalan dengan di berlakukannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, telah di pertegas bahwa penyidikan terhadap perkara anak nakal dilakukan oleh penyidik POLRI

dengan dasar hukum Pasal 26 ayat 1 yang menyebutkan bahwa :“ penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kapolri”.

Penyidik anak dalam melaksanakan kewajibannya mempunyai beberapa wewenang, yaitu berupa :

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;

B. Proses Penangkapan

Biasanya awal proses suatu perkara pidana dimulai dengan tindakan penangkapan terhadap seorang yang di duga melakukan tindak pidana. Penangkapan tersebut untuk kepentingan penyelidikan maupu penyidikan. Apabila seorang anak nakal melakukan tindak pidana, maka penangkapan terhadap anak nakal yang didlam Undang-Undang Pengadilan Anak tidak mengatur secara tersendiri melainkan tindakan penangkapan terhadap anak nakal diberlakukan ketentuan KUHAP sebagai pengaturan umumnya.

Penangkapan adalah suatu tindakan berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa dengan menempatkannya pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN). Agar tenggang waktu itu dapat ditaati, maka sesuai Pasal 122 KUHAP dalam waktu satu kali 24 jam sejak ditangkap, tersangka wajib diperiksa oleh penyidik untuk menentukan apakah ada untuk melakukan penahanan atas diri tersangka atau tidak.

Menurut penelitian yang diperoleh penulis dari Ipda Rusiyati selaku penyidik I di Satuan Res Kriminal Polresta Kendari menjelaskan bahwa proses penangkapan yang dilakukan dalam penanganan anak jalanan pelaku tindak pidana sama dilakukannya seperti anak yang dibawah umur lainnya. Selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang- Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan kami juga mempunyai buku saku. Dimana Buku saku ini berisi tentang pedoman untuk pelaksanaan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Apabila penyidik melakukan penangkapan terhadap anak jalanan maka penyidik harus memberitahukan orang tua atau wali anak segera keberadaan anak saat menjalani proses hukum. Apabila orang tua atau walinya tidak dapat diketemukan, polisi memberitahukannya kepada Badan Pemasarakatan (BAPAS) atau dinas sosial. Bapas/dinas sosial mencari tahu darimana asal usul anak tersebut, dengan mendatangi orang tua/wali dari anak tersebut.

Setelah mengetahui dari mana asal-usul anak tersebut, selanjutnya Bapas/Dinas Sosial memberitahukan kepada pihak penyidik. Bapas juga bisa memberikan bantuan dalam upaya perlindungan terhadap kepentingannya. Bantuan terhadap anak dapat diberikan oleh lembaga Departemen Sosial, yayasan atau lembaga perlindungan anak dan lembaga swadaya masyarakat yang peduli anak.

Dalam pemeriksaan bappas wajib mendampingi anak dengan tujuan membantu kelancaran wawancara dan memberikan perlindungan terhadap anak. Apabila anak itu tidak ada yang mendampingi pada saat diperiksa maka Bapas yang mendampingi anak tersebut.

Dalam memberikan pertanyaan kepada anak, penyidik harus menggunakan bahasa yang dimengerti oleh anak atau pendampingnya. Apabila anak dan pendampingnya yang sulit menggunakan bahasa resmi maka polisi sebagai penyidik harus menghadirkan seorang

penerjemah bahasa. Hal ini bertujuan agar pesan yang disampaikan penyidik dapat benar-benar dipahami oleh anak dan pendampingnya. Pemeriksaan anak dilakukan dalam suasana ruangan yang nyaman dan terpisah dengan orang yang dewasa lainnya, sehingga anak tidak merasa ketakutan. Pihak penyidik juga menyampaikan kepada anak apabila mempunyai orang tua atau walinya mengenai pentingnya anak didampingi oleh penasihat hukum yang kompeten. Tapi dalam prakteknya anak tidak menginginkan didampingi penasihat hukum. Alasannya karena khawatir akan mengeluarkan uang yang besar. Sampai saat ini pihak penyidik belum mampu menyediakan penasihat hukum untuk anak karena keterbatasan dana dan kerja sama dengan penasihat hukum yang memperhatikan kondisi perkembangan anak.

Menurut Ipda Rusiyati sebagai Penyidik I di Satuan Res Kriminal Polresta , mengatakan bahwa polisi harus mengambil tindakan hati-hati terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana. Artinya bahwa kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong ringan, begitu setelah anak tersebut diperiksa dan ditanyai sejumlah anak dan pihak korban diberikan pengertian anak tersebut tidak ditahan. Terhadap anak nakal sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang Pengadilan Anak merumuskan bahwa penahanan terhadap anak dapat dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Penyidik yang melakukan penahanan harus memerhatikan kepentingan yang menyangkut pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental, ataupun sosial anak.

Penangkapan seharusnya dilakukan oleh polisi khusus anak atau polisi wanita, akan tetapi di setiap Kepolisian Sektor penangkapan dilakukan oleh polisi umum. Hal ini terjadi masih adanya keterbatasan polisi wanita dan polisi yang khusus dilatih secara intensive untuk penanganan anak pelaku tindak pidana.

Dalam penangkapan yang dilakukan polisi, orang tua atau walianak harus diberitahu tentang penangkapan pada saat anak ditangkap atau segera setelah anak ditangkap. Melainkan saat penangkapan orang tua atau wali tidak mengetahuinya. Alasan orang tua atau wali tidak mengetahui terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu kepada pihak penyidik dimana tempat tinggal orang tua atau walinya.

Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadirkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang dilakukan lebih mudah dan lancar. Dalam pelaksanaan peradilan anak kehadiran orang tua atau wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Pendampingan anak saat penangkapan sampai pemeriksaan diperlukan untuk menghindari dan memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sring terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku anak dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (*homeless*). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki. perlindungan dan peradilan anak masih sangat didominasi oleh pengadilan dan penegak hukum semata. Aturan hukum yang ada tidak cukup memberikan peran kepada entitas diluar penegak hukum untuk terlibat dalam proses penyelesaian masalah tindakan pidana yang dilakukan oleh seorang anak.

C. Penahanan

Penahanan anak merupakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana

➤ Penahanan Tidak Dilakukan Dalam Hal Adanya Jaminan

Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

menentukan bahwa penahanan terhadap anak tidak boleh dilakukan apabila anak tersebut memperoleh jaminan dari orang tua/wali dan /atau lembaga bahwa anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan atau tidak akan mengulangi tindak pidana.

➤ Syarat Penahanan Anak

Ketentuan tentang keringanan untuk tidak dilakukan penahanan terhadap anak pelaku tindak pidana tidak selamanya berlaku, dengan kata lain bahwa anak yang melakukan tindak pidana tertentu dapat ditahan dengan syarat bahwa:

- a) Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- b) Diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih

➤ Lamanya Penahanan

No	Tingkat Pemeriksaan	Waktu Penahanan	Perpanjangan Penahanan
1	Penyidikan	7 Hari (Penyidikan)	8 Hari (Oleh JPU)
2	Penuntutan	5 Hari (Oleh JPU)	5 Hari (Oleh Hakim PN)
3	Pengadilan	10 Hari (Oleh Hakim)	15 Hari (Oleh Ketua PN)

D. Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, penggeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan.

Dalam melakukan penyidikan anak, diusahakan dilaksanakan oleh polisi wanita dan dalam beberapa hal, jika dipandang perlu dapat dilaksanakan dengan bantuan polisi pria. Penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak. Dalam Pasal 43 ayat (1) diatur bahwa penangkapan Anak Nakal dilakukan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Oleh karena hal itu, maka yang digunakan sebagai dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup. Anak harus dipahami sebagai orang yang belum mampu memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya. Dalam melakukan tindakan penangkapan, asas praduga tak bersalah harus dihormati dan dijunjung tinggi sesuai dengan harkat dan martabat anak. Menangkap anak yang diduga melakukan kenakalan, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktu yang terbatas.

Jangka waktu penahanan untuk kepentingan penyidikan paling lama adalah 20 (dua puluh) hari. Apabila untuk kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang paling lama 10 (sepuluh) hari. Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari tersebut, Penyidik harus sudah menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum. Jangka waktu penahanan Anak Nakal lebih singkat daripada penahanan orang dewasa. Hal tersebut merupakan suatu tindakan yang positif karena dari aspek perlindungan anak, maka si anak tidak perlu terlalu lama berada dalam tahanan sehingga dapat meminimalisir terjadinya gangguan dalam pertumbuhan anak baik secara fisik, mental, maupun sosial.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat. Berdasarkan pada ketentuan tersebut, maka dalam melakukan tindakan penahanan penyidik harus terlebih dahulu mempertimbangkan dengan matang semua akibat yang akan dialami oleh si anak dari tindakan penahanan dari segi kepentingan anak serta mempertimbangkan adanya unsur kepentingan masyarakat untuk memperoleh keadaan yang aman dan tenteram.

Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik. Ketentuan Pasal 42 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa penyidik wajib memeriksa tersangka dalam suasana kekeluargaan, menghendaki agar pemeriksaan dilakukan dengan pendekatan secara efektif dan simpatik.

Pendekatan secara efektif dapat diartikan bahwa pemeriksaan tersebut tidak memakan waktu lama, dengan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti dan dapat mengajak tersangka memberikan keterangan yang sejelas-jelasnya. Sedangkan pendekatan secara simpatik mempunyai maksud bahwa pada waktu pemeriksaan, penyidik harus bersikap sopan dan ramah serta tidak menakutkan tersangka. Dalam ketentuan Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2012 menyebutkan bahwa proses penyidikan terhadap perkara Anak Nakal wajib dirahasiakan. Tindakan penyidik mulai dari tahap penyelidikan sampai dengan tahap penyidikan wajib dilakukan secara rahasia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tidak memberikan sanksi yang tegas terhadap penyidik apabila kewajiban tersebut dilanggar serta tidak mengatur akibat hukum dari hasil penyidikan. Hal itu dapat mempengaruhi kualitas kerja penyidik serta menyebabkan kerugian pada si anak baik secara fisik, mental maupun sosial karena dapat menghambat perkembangan kehidupan anak.

E. Peran Dan Upaya Polri (Penyidik Anak) Dalam Pelaksanaan Penyidikan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Terhadap Anak.

Penegakan hukum sangat berperan dalam proses perlindungan terhadap Anak pada tahap penyidikan. Penegak hukum dalam hal ini POLRI wajib menyelenggarakan perlindungan terhadap Anak. Peran dan upaya POLRI terlihat melalui :

Pelaksanaan Diskreasi Kepolisian tindak diskresi yang dapat dilakukan oleh lembaga Kepolisian harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

1. Bukan merupakan suatu bentuk pelanggaran yang nyata terhadap suatu kaidah hukum, sehingga tujuan dari diskresi bertentangan dengan kaidah hukum tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwasanya diskresi hendaknya memiliki keserasian dengan hukum positif maupun hukum lainnya yang berlaku dimana diskresi oleh lembaga kepolisian tersebut diputuskan untuk diambil.
2. Sejalan, selaras, dan sesuai dengan adanya kewajiban hukum dimana menimbulkan keharusan tindakan tersebut dilakukan. Dengan kata lain, tindakan yang diambil yang mana termasuk dalam kategori diskresi, oleh kaidah lain ditentukan sebagai suatu kewajiban yang wajib ditegakkan.
3. Diharuskan sesuai dengan asas kepatutan, dapat diterima oleh akal dan pikiran manusia yang sehat yang juga merupakan anggota dari lingkungan dimana tindakan tersebut diambil, serta tidak melebihi apa yang sudah ditentukan sebagai kewenangannya sebagai akibat dari jabatan yang dipangkunya.
4. Pemikiran dan pandangan yang layak atas dasar adanya suatu keadaan yang terhadap penyampaian maupun penindakan dilakukan atas dasar kejadian yang hanya terdapat pada waktu-waktu tertentu tanpa dibarengi dengan penelaahan serta analisa yang mendalam mengenai apa yang akan/telah diputuskannya tersebut.
5. Sesuai dengan ketentuan atau tidak melanggar Hak Asasi Manusia. Terkait hal ini diatur dalam Pasal 7 ayat (1) huruf (j) KUHA Pidana Indonesia, Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2

Tahun 2002, Pasal 18 Undang-Undang No. 35 tahun 2014. Yang mengatakan bilamana tidak terdapat pembatasan yang jelas dan tegas, pelaksanaan diskresi dapat disalahgunakan menjadi diskresi yang dapat menjurus pada tindakan penyimpangan diskresi kepolisian itu sendiri.⁵¹

Diskresi Kepolisian itu dapat juga berwujud dari penerapan hukum itu sendiri (*Applicating the Law*). Bahkan dapat berupa penciptaan hukum (*Creating the law*) meskipun lingkungannya terbatas dan sifatnya temporer. Walaupun hal tersebut tidak diatur dalam Undang-Undang namun sangat dicela oleh masyarakat oleh karena itu polisi dapat meminta kepada pelaku semen lewen itu untuk segera menikah ataupun memerintahkan kedua pelaku untuk pergi dari wilayah tersebut agar tidak terjadi hal hal yang tidak diinginkan sebagai kompensasi dari kekecewaan dalam masyarakat.⁵²

Pemberian bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan ini merupakan kewajiban seorang penyidik untuk memberikan bantuan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikannya. Seorang delinkuen sangat membutuhkan adanya perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum bagi anak merupakan salah satu cara melindungi tunas bangsa dimasa depan. Perlindungan hukum terhadap anak menyangkut semua aturan hukum yang berlaku. Perlindungan ini perlu karena anak merupakan bagian masyarakat yang mempunyai keterbatasan secara fisik dan mentalnya. Oleh karena itu, anak memerlukan perlindungan dan perawatan khusus.

Dalam hal ini, Penyidik ini mengatakan bahwa pola pemberian bantuan hukum kepada anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan ini sama saja dalam hal proses pengajuan pemberian bantuan hukum kepada tersangka anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan ini dari hasil wawancara pada penyidik kepolisian Polresta Kendari, bahwa bila mana seorang terdakwa anak terlibat suatu tindak pidana maka untuk kepentingannya terdakwa berhak untuk didampingi oleh penasehat hukum ataupun pengacara baik itu ditunjuk sendiri maupun Polri/Penyidik. Kalau tersangka yang menunjuk sendiri maka penasehat hukum ataupun pengacara wajib menunjukkan surat kuasanya, dan apabila penyidik polri yang menunjuk langsung penasehat hukum ataupun pengacara bila tersangka tidak mampu menunjuk penasehat hukum maka, penyidik polri membuat surat permintaan bantuan hukum kepada penasehat hukum yang di tunjuk oleh polri itu sendiri.

Kewenangan penyidik dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan kewenangannya ini hanya pada tingkat penyidikan saja dalam arti penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka anak dalam proses penyidikan kewenangannya hanya pada tingkat penyidikan saja, lain hal nya apabila tersangka anak itu menyediakan penasehat hukum nya sendiri dalam proses penyidikannya maka kewenangan penasehat hukum tersebut bisa mendampingi tersangka anak pada semua tingkat pemeriksaanya baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat pengadilan nantinya.

Hal yang membedakan hanya mengenai surat kuasa kalau penasehat hukum yang ditunjuk langsung oleh tersangka anak untuk mendampingi proses penyidikan ini menggunakan surat kuasa, tetapi kalau penyidik yang langsung menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka anak dalam proses penyidikan tidak menggunakan surat kuasa.

Setiap anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang tersangkut hukum dalam proses penyidikannya di dampingi oleh penasehat hukum, hal ini dikarenakan Setiap anak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan.

Menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang Kewenangan penyidik dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak dalam proses penyidikan kewenangannya ini hanya pada tingkat penyidikan saja dalam arti penasehat hukum yang ditunjuk oleh penyidik untuk mendampingi tersangka anak dalam proses penyidikan kewenangannya hanya pada tingkat penyidikan saja, lain hal nya apabila tersangka anak itu menyediakan penasehat hukum nya sendiri dalam proses penyidikannya maka kewenangan penasehat hukum tersebut bisa mendampingi

tersangka anak pada semua tingkat pemeriksaanya baik itu pada tingkat penyidikan, penuntutan, maupun pada tingkat pengadilan nantinya.

Yang membedakan disini hanya mengenai surat kuasa kalau penasehat hukum yang ditunjuk langsung oleh tersangka anak untuk mendampingi proses penyidikan ini menggunakan surat kuasa, tetapi kalau penyidik yang langsung menunjuk penasehat hukum untuk mendampingi tersangka anak dalam proses penyidikan tidak menggunakan surat kuasa. Setiap anak yang melakukan tindak pidana ataupun anak yang tersangkut hukum dalam proses penyidikannya di dampingi oleh penasehat hukum, hal ini dikarenakan Setiap anak ditangkap atau ditahan berhak mendapat bantuan hukum dari seorang atau lebih Penasehat Hukum selama dalam Waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam Undang-undang.

Contohnya seperti surat kuasa tidak ada dimiliki oleh penasehat hukum untuk mendampingi tersangka pada proses penyidikan yang ditunjuk langsung oleh tersangka untuk mendampinginya pada proses penyidikan. Akan tetapi dalam hal ini penasehat hukum mendampingi tersangka pada proses penyidikan. Sehingga timbullah pertentangan antara polisi/penyidik dengan advokat dalam hal tersebut. Contoh berikutnya, yaitu terkadang Penasehat Hukum yang mendampingi tersangka anak terkadang tidak mengindahkan peraturan-peraturan di dalam KUHAP, sesuai dengan Pasal 70 ayat (2) KUHAP.

Dalam hal ini, walaupun penasehat hukum mempunyai surat untuk mendampingi tersangka anak dalam proses penyidikan akan tetapi, penasehat hukum tidak boleh berbicara kepada tersangka pada proses pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. Akan tetapi hal ini, sering juga dilanggar oleh penasehat hukum dalam mendampingi tersangka dalam proses penyidikan.

Hak yang di berikan kepada penasehat hukum dalam pasal 70 ini boleh dikatakan sangat besar. Ia di beri hak untuk bertemu dan berbicara dengan tersangka atau terdakwa yang ditahan dan menyalahgunakan hak yang diberikan itu, ia tidak terus dilarang berbicara akan tetapi masih diperkenankan lagi berbicara, hanya saja diberikan peringatan saja. Peringatan ini pun ternyata tidak.

Penelitian telah menunjukkan bahwa sekitar 80% dari anak-anak yang diketahui Polisi melakukan pelanggaran hukum hanya akan melakukannya satu kali itu saja, jadi penggunaan sumber-sumber sistem peradilan yang 'menakutkan' untuk menangani anak-anak ini sesungguhnya sangat tidak berdasar, kecuali benar-benar diperlukan. Selain itu didapati bahwa jumlah kekerasan terhadap anak pada tahun 2009 meningkat mencapai 1.998 kasus. Selain kuantitas, jenis dan variasi kekerasan pun cenderung berkembang.

Sekjen Komnas Anak Arist Merdeka mengatakan :“Yang paling dominan adalah jenis kekerasan seksual seperti pencabulan, perkosaan, sodomi, dan incest yang mencapai 62,7 persen. Sedangkan sisanya berupa pencurian, narkoba, kekerasan, dan sejenisnya, Tingginya kasus anak sebagai korban maupun pelaku kejahatan telah membuat jumlah anak yang berhadapan dengan hukum terus meningkat. Dan hampir semua kasus tersebut berujung pada pemidanaan dan penjara dengan jumlah sekitar 5.308 anak”.

Anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindakan kriminal sangat dipengaruhi beberapa faktor lain di luar diri anak seperti pergaulan, pendidikan, teman bermain dan sebagainya. Untuk melakukan perlindungan terhadap anak dari pengaruh proses formal sistem peradilan pidana maka timbul pemikiran manusia atau para ahli hukum dan kemanusiaan untuk membuat aturan formal tindakan mengeluarkan (remove) seorang anak yang melakukan pelanggaran hukum atau melakukan tindak pidana dari proses peradilan pidana dengan memberikan alternatif lain yang dianggap lebih baik untuk anak.

Berdasarkan pemikiran tersebut, maka lahirlah konsep diversion yang dalam istilah bahasa Indonesia disebut diversifikasi atau pengalihan. Pelaksanaan diversifikasi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek

negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana.

Pelaksanaan diversifikasi oleh aparat penegak hukum didasari oleh kewenangan aparat penegak hukum yang disebut *discretion* atau 'diskresi'. Diskresi adalah wewenang dari aparat penegak hukum yang menangani kasus tindak pidana untuk mengambil tindakan meneruskan perkara atau menghentikan perkara, mengambil tindakan tertentu sesuai dengan kebijakannya.

Tujuan dari diversifikasi adalah untuk mendapatkan cara menangani pelanggaran hukum di luar pengadilan atau sistem peradilan yang formal. Ada kesamaan antara tujuan diskresi dan diversifikasi. Dalam praktek penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada tingkat kepolisian sebagai pelaku maupun baik sebagai saksi/korban tidak mempedoman peraturan-peraturan tentang anak seperti:

1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
4. Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Polri;
5. Peraturan Pemerintah No.2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anesota Polri
6. Lahirnya kewenangan diskresi pada kepolisian didasarkan pada Undang-Undang No.2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Replik Indonesia, Pasal 18 ayat (1) dan (2) yang berbunyi:

Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. (2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundangundangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian *Negara Republik Indonesia*. Sehingga Polri dinilai tidak/belum profesional dan proporsional karena belum memperlihatkan sensitivitas terhadap dampak psikologis yang timbul akibat proses hukum serta belum berorientasi pada kepentingan terbaik anak sebagai prioritas pertimbangan dan acuan dalam mengambil keputusan ketika menangani kasus anak yang berhadapan dengan hukum, yang ditandai masih ditemukannya praktek-praktek:

- a. Terhadap anak sebagai pelaku, ditemukan praktek mencukur rambut kepala anak dengan tidak memperhatikan kepatutan dan estetika, mengambil uang/ barang milik anak padahal uang/barang tersebut tidak berhubungan dengan perkara, menyuruh anak membersihkan Kantor Polisi, atau mencuci mobil, memberi hukuman fisik, menelanjangi, aniaya, membentak, menempatkan anak dalam satu kamar dengan tahanan dewasa, mempublikasikan anak kepada media, dll.
- b. Terhadap anak sebagai korban, tidak digunakan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pasal pokok yang menjadi dasar dalam menegakkan hak-hak anak sebagai korban serta masih mempublikasikan gambar anak, identitas anak beserta keluarganya.
- c. Masih cenderung menyelesaikan perkara anak sebagai pelaku dengan menggunakan sistem hukum formal dan masih sangat miskin kreativitas dalam mencari alternatif penyelesaian permasalahan anak di luar hukum formal/ pengadilan. Sebagai tambahan, Menurut Suryani Guntari (Staff Advok pada Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) pada proses penyidikan yang dilakukan pada tingkat kepolisian masih ditemukannya kekerasan yang dilakukan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, seperti pemaksaan dan intimidasi agar anak mengakui perbuatannya. Bahkan pada saat pemeriksaan anak tidak didampingi oleh orang dewasa, seperti orang tuanya

Penegakan hukum dan pelaksanaan hukum di Indonesia sejauh ini dapat dikatakan masih jauh dari harapan apalagi sempurna. Kelemahan utama sebenarnya bukan pada sistem hukum atau produk hukum, akan tetapi ada proses penegakan hukum itu sendiri, khususnya menyangkut moral penegakan hukum itu sendiri, khususnya moral penegak hukum itu sendiri. Oleh karenanya harapan masyarakat untuk memperoleh jaminan dan "kepastian hukum" masih sangat minim dan terbatas. Penegakan dan pelaksanaan hukum belum berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan

dan kebenaran.

Berdasarkan dari uraian diatas, penulis menyatakan bahwa sistem peradilan anak di Indonesia sebenarnya sudah baik, namun buruknya sebuah sistem tetaplah kembali pada kemauan dan kemampuan para aparat penegak hukum untuk mengutamakan kepentingan dan perlindungan serta memberikan yang terbaik kepada anak yang berhadapan dengan hukum.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan proses penyidikan terhadap tindak pidana Anak dengan tersangka anak dibawah umur yang diperiksa di Kepolisian telah dilakukan berdasarkan hukum acara di Indonesia yaitu KUHAP, hal ini terlihat dari telah dilakukannya prosedur-prosedur tindakan penyidik dalam melakukan proses penyidikan. Dan proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 82 UU No.35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, dan KUHAP sebagai pelengkap apa yang diatur dalam Undang-undang Perlindungan Anak dan dalam UU No. 23 Tahun 2012 tentang Pengadilan Anak tersebut.
2. Hak-hak tersangka anak dalam Undang-undang Pengadilan Anak diatur dalam pasal 45 ayat (4), Pasal 51 ayat (1) dan ayat (3) dan juga diatur dalam Pasal 50 sampai dengan 68 KUHAP kecuali Pasal 64 KUHAP. Dalam pemenuhan hak-hak tersangka anak dibawah umur dalam proses penyidikan dengan tersangka anak di bawah umur di Kepolisian telah dilaksanakan secara baik dan lancar. Namun penerapan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 ayat (1) UUPA belum sepenuhnya dilaksanakan oleh penyidik yang merupakan bagian dari kepolisian sebagai wakil dari pemerintah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 64 tersebut. Kendala-kendala yang dihadapi Kepolisian sebagai tim penyidik dalam menangani kasus Tindak Pidana terhadap anak di bawah umur adalah komunikasi terhadap pelaku, masalah lingkungan sehari-hari yang digunakan tersangka, dan saksi-saksi, masalah tenaga ahli / psikiater dan kurangnya kesadaran hukum dari masyarakat dan penyidikan terhadap kasus-kasus anak waktunya waktu yang diberikan sangat sedikit padahal pemberkasan kasus harus diserahkan secepatnya sedangkan jumlah penyidik khususnya penyidik anak sangat sedikit untuk melayani masyarakat.

B. Saran

1. Perlu adanya upaya untuk menjalin kerjasama yang positif, baik dengan instansi pemerintah maupun dengan LSM sebagai bagian dari upaya aparat penegak hukum dalam melakukan diversifikasi dan restorative justice. Sehingga diversifikasi dan restorative justice dapat dipromosikan dan dikembangkan sebagai solusi penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum.
2. Perlu adanya peningkatan pengetahuan Polisi khususnya Penyidik Anak tentang akses negatif dari penyelesaian masalah anak melalui sarana Sistem Peradilan Pidana Anak (SPP). Kepolisian perlu mengembangkan nilai yang memandang penggunaan kewenangan diskresi sebagai langkah positif.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrisman, Tri. 2013, *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung : Fakultas Hukum Unila.
- Dimiyanti, Khudzaifah dan Kelik Wrdiono. 2004. *Metode Penelitian Hukum*. Surakarta: Fakultas Hukum UMS.
- Gosita, Arif. 2004. *Masalah Korban Kejahatan*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Poluler.
- Gulton, Maidin. 2006. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*. Bandung : Refika Aditama.
- _____. 2008. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Anak di Indonesia*. Bandung: PT. Rafika Aditama
- Koesnan, R. A. 1961. *Politik Penjara Nasional*. Bandung : Sumur Bandung

- Manan, Bagir . 2008. *Restoratif Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*. Jakarta: Perum Percetakan Negara RI.
- Maulani, Diah Gustiniati dkk. 2013. *Hukum Penetensia Dan Sistem Pemasarakat DiIndonesia*. Bandar Lampung : PKKPUU FH UNILA
- Nawawi, Barda Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Priyatno, Dwidja. 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*. Bandung : PT. Refika Aditama.
- Purnomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Yogyakarta : Liberti.
- Raharjo, Satjipto. 2009. *Perspektif Peradilan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ratnawati, Gasti . *Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga Pemasarakatan Anak*. Malang. PDF.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : UI Pres.
- _____. 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Syahrudin. 2010. *Pemenuhan Hak Asasi Warga Binaan Pemasarakatan Dalam Metakukan Hubungan Biologis Suami Isteri*. Makasar : Disertasi, Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
- Wadong ,Maulana Hassan. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak* . Jakarta: PT. Gramedia.
- Yulia, Rena . 2007. *Viktimologi: Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*. Jakarta : Rajawali Press.

Undang-Undang :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Internet :

<file:///Media%20Belajar%20%20Pengertian%20%27Penerapan%27. htm>

<file:///Lembaga%20Pemasarakatan%20%20Wikipedia%20bahasa%20Indonesi,%20ensiklopedia%20bebas. htm>

<http://arti-kata. com/69796/narasumber. html>